



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

10. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan dan anggota Lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pihak yang Merugikan adalah ASN atau Pejabat Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari ASN, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD selaku

Bendahara Umum Daerah/dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan atau barang Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu PPKD

Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
TPKD

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan TGR.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
 - a. membantu penyiapan bahan pemeriksaan/rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas TPKD; dan
 - c. tugas lain yang ditetapkan oleh TPKD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Inspektorat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Inspektorat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

- b. Pihak yang Merugikan/atau Pengampu/atau Yang Memperoleh Hak/atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/atau Pengampu/atau Yang Memperoleh hak/atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
 - (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan ketua majelis, tugas dan wewenang Majelis dilaksanakan oleh wakil ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota yang ditunjuk oleh wakil ketua.
 - (5) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh salah satu anggota majelis selain ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tugas dan wewenang Majelis dilaksanakan oleh ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota yang ditunjuk oleh ketua.
 - (6) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan

- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang surat berharga, dan/atau BMD;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu penyiapan bahan rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. menyiapkan data Kerugian Daerah;
 - c. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Majelis; dan
 - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Majelis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada SKPKD.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan ASN bukan bendahara di lingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala PD/kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh PD/unit yang melaksanakan fungsi pembinaan LNS.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 13

Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), TPKD menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau BMD disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang

telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

- (9) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD, paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

- (2) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 23

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuat berita acara, dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan memuat keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 24

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 25

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 27

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam Penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 30

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang BMD yang berada dalam Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 32

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya/non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal BMD telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.
- (2) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (3) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 34

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan dan dilaksanakan melalui bidang perbendaharaan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 35

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 36

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 37

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 38

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 41

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan secara Tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Penyetoran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara dapat dilakukan dengan pemotongan atas tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemotongan tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran angsuran Kerugian Daerah dapat dituangkan dalam tata cara pembayaran pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K disertai dengan Surat Kuasa pemotongan Tambahan Penghasilan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (7) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (8) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan

pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (9) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (10) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

BAB VII PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penghapusan BMD

Pasal 43

- (1) Proses Penghapusan BMD yang berkurang nilainya dilakukan terhadap:
 - a. barang yang berkurang nilainya dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak disebabkan karena kelalaian pengguna barang;
 - b. barang yang berkurang nilainya telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dan diberi surat keterangan lunas; atau
 - c. barang yang berkurang nilainya namun berdasarkan Keputusan PPKD, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/atau Ahli Waris ditetapkan sebagai orang yang tidak mampu.

- (2) Keputusan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penelitian TPKD dan pertimbangan Majelis.
- (3) Barang yang dihapus dari pencatatan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penatausahaan Kerugian Daerah

Pasal 44

- (1) Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi.

Pasal 45

- (1) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, maka barang yang disita sesuai ketentuan dalam Pasal 25 bukti kepemilikan barang jaminan dikembalikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Pengembalian barang sita yang dimaksud dalam Pasal 25 didahului dengan surat Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Bagian Kedua Akuntansi dan Pelaporan Kerugian Daerah

Pasal 46

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dilampiri Daftar Kerugian Daerah.
- (2) Pelaporan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bidang Akuntansi.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Dalam hal barang yang hilang ditemukan dan penggantian Kerugian Daerah telah dibayarkan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan barang tersebut telah dihapuskan dari Kartu Inventaris Barang, maka barang yang hilang tersebut menjadi milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh TPKD dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga yang berwenang.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai format, bentuk, dan isi dokumen TGR meliputi:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS;
 - c. Keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
 - d. SKP2K atas proses KP2KS;
 - e. SKP2K atas KTJM wanprestasi;
 - f. Penagihan atas Kerugian Daerah;
 - g. surat keterangan lunas;
 - h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
 - i. Daftar Kerugian Daerah;
 - j. Surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji/tunjangan lainnya;
 - k. Surat Kuasa untuk Meminta/Menagih Kepada Pihak Ketiga yang Menjadi Sumber Penghasilan;
 - l. Surat Kuasa untuk Meminta/Menagih Kepada Pihak Ketigayang Menjadi Sumber Penghasilan Tidak Terduga Dikemudian Hari; dan
 - m. Format Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (2) Format, bentuk, dan isi dokumen TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara persidangan TPTGR diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas TPKD dan Majelis dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan atas pembebanan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja honorarium dalam pelaksanaan kegiatan TPTGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) TGR yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan TGR, penyelesaian TGR berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Januari 2026
BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 26 Januari 2026

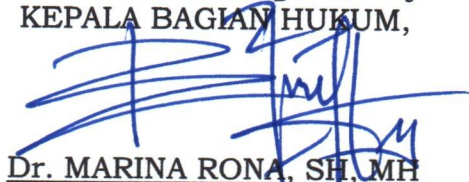
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 5 TAHUN 2026

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

CONTOH FORMAT, BENTUK DAN ISI DOKUMEN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

A. SKTJM

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3)..... Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.7)
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,8).

meterai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas
.....9).

.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1.....10)
 2.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum Daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tata cara pengembalian apakah Tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan PD yang bersangkutan bekerja.

B. SKP2KS

KEPUTUSAN 1)
NOMOR : 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dst
d. ...;

Mengingat : a. ...;
b. ...;
c. ...; dst
d. ...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp.4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan5).
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6); dan
b.
- KEEMPAT : Jaminan atas daftar harga sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf.....).
- KELIMA : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KEENAM : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan

segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
pada tanggal,

BUPATI.....9)

(.....nama.....10)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.11)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan atas nama Bupati.
- 10) Diisi dengan nama jabatan/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.

C. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dst
d. ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dst
4. ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp4) (.....dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.

KEEMPAT :6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
pada tanggal,

BUPATI8)

(.....nama.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan disertai jabatan nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama Perangkat Daerah Dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. SKP2K ATAS PROSES KP2KS

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dst
d. ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dst
4. ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.4)
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah
yang disebabkan5).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/I sebagaimana diktum
KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana
tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum
Daerah7) melalui8) paling lambat9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan
akan diserahkan kepada10).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di11)
pada tanggal :,

BUPATI12)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.13)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan disertai jabatan dan nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan Majelis Yang Bersangkutan.

E. SKP2K ATAS KTJM WANPRESTASI

KEPUTUSAN1)

NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a. ...; dst
b. ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dst
4. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp.4)
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah
yang disebabkan5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i
sebagaimana diktum kesatu:
a.6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
pada tanggal :,

BUPATI9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.10)
2.
3.
4.
5.11)
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan, Majelis, dan Yang Bersangkutan.

F. PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH (BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K)

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....,1)

Nomor :2)
Lampiran :3)
hal : Surat Tagihan

Yth.4)
di
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.8) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,14)

Kepala Badan/Dinas15).

.....(nama)

.....(NIP)

Tembusan disampaikan kepada:

1.16)
2.
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan Majelis (apabila berdasarkan SKP2K), Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah Dimana Yang Bersangkutan ditempatkan.

2. Format penagihan berdasarkan surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....,1)

Nomor :2)
Lampiran :3)
hal : Surat Tagihan

Yth.4)
di
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah8) melalui9) sebesar Rp.10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS No.7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,11)

Kepala Badan/Dinas12).

.....(nama)
.....(NIP)

Tembusan disampaikan kepada:

1.13)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan Majelis.

G. SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
No.1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas2) dengan ini menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.4) sebesar Rp.6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1				
2				
3				
4				

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)

Kepala Badan/Dinas8).

.....(nama)
.....(NIP)

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5.
6.
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan, dan Yang Bersangkutan.

H. PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati1)

Di tempat

Dengan Hormat
Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
SKP2KS/SKP2K.

Bukti Pengurangan Tagihan.
Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,4)

.....(nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten11)
Tahun.....12)

No. 1)	Nama/ Jabatan 2)	Unit Kerja 3)	No. SKTJM/ SKP2 KS/ SK P2K 4)	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian 5)	Jumlah Kerugian Daerah (Rp) 6)	Jumlah Pembayar an/ Ang suran s/d Bulan (Rp) 7)	Sisa Kerugian 8)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan 9)	Ket. 10)
1									
2									
...									

.....,13)

Kepala Badan/Dinas
.....14).

.....(nama)
.....(NIP)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah
- 3) Diisi dengan nama tempat/ instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./ Tgl. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/ tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom 6) dikurangi jumlah kolom 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis, dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 12) Diisi dengan periode tahun pelaporan keuangan/ tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Disii dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.

**J. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN
GAJI/TUNJANGAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp/ No. Hp :
Alamat Rumah :
Telp/ No. Hp :

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp/ No. Hp :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan..... tahun..... s/d bulan.... tahun..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :, tanggal Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Sanggau, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan nomor rekening dengan nama Rekening BUD Kabupaten Sanggau.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat NIP.

.....

....., 20
Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat

NIP.....

K. SURAT KUASA UNTUK MEMINTA/MENAGIH KEPADA PIHAK KETIGA YANG MENJADI SUMBER PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp/ No. Hp :
Alamat Rumah :
Telp/ No. Hp :

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp/ No. Hp :

Khusus untuk melakukan penagihan terhadap pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :, tanggal Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Sanggau, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan nomor rekening dengan nama Rekening BUD Kabupaten Sanggau.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi..... kepada.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.....

Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.....

L. SURAT KUASA UNTUK MEMINTA/MENAGIH KEPADA PIHAK KETIGA YANG MENJADI SUMBER PENGHASILAN TIDAK TERDUGA DIKEMUDIAN HARI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp/ No. Hp :
Alamat Rumah :
Telp/ No. Hp :

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp/ No. Hp :

Khusus untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan tidak terduga dikemudian hari sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor:, tanggal Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Sanggau, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan nomor rekening dengan nama Rekening BUD Kabupaten Sanggau.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak
kepada.....

subtitusi.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.....

Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.....

M. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

ATAS NAMA

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... (.....- -20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIP	:	
NIK (No. KTP)	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Alamat Kantor	:	
Telp.	:	
Alamat Rumah	:	
Telp.	:	

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA SHUM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002